

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten  
Tangerang)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**CYNTHIA WIJAYA**

**20150100100**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2019**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI  
PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten  
Tangerang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:  
CYNTHIA WIJAYA  
20150100100**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG  
2019**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Cynthia Wijaya  
NIM : 20150100100  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga – Kabupaten Tangerang)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 07 September 2018

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Etty Herijawati, S.E., M.M**  
NIDN : 0416047001



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga – Kabupaten Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Cynthia Wijaya  
NIM : 20150100100  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan didepan tim penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.


Menyetujui,  
Pembimbing,



**Etty Herijawati, S.E., M.M**  
NIDN : 0416047001

Tangerang, 14 Desember 2018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M  
Kedudukan : Pembimbing  
Menyatakan bahwa :  
Nama Mahasiswa : Cynthia Wijaya  
NIM : 20150100100  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga – Kabupaten Tangerang)

Telah layak untuk mengikuti Sidang Skripsi.


Menyetujui,  
Pembimbing,



**Etty Herijawati, S.E., M.M**  
NIDN : 0416047001

Tangerang, 14 Desember 2018

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Cynthia Wijaya  
NIM : 20150100100  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga – Kabupaten Tangerang)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **“SANGAT MEMUASKAN”** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019.


**Nama Penguji**

Ketua Penguji : **Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

Penguji I : **Peng Wi, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0406077607

Penguji II : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401118204

**Tanda Tangan**



Dekan Fakultas Bisnis

  
**Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn**  
NIDN : 0421077402

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 14 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Cynthia Wijava  
NIM: 20150100100

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM  
(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan  
Teluknaga - Kabupaten Tangerang)**

**ABSTRAK**

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah, Namun bertambahnya wajib pajak tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah (UMKM). Dalam kaitannya dengan Kepatuhan di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel 100 responden. Dengan pendekatan kuantitatif. dan analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan program SPSS 23.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan dengan signifikan 0.000, pemahaman perpajakan dengan signifikan 0.001 dan sanksi administrasi dengan signifikan 0.001 Memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui hasil uji Simultan atau uji F  $(3;96) = 2,70$  dan nilai signifikan 0.000 dengan F Hitung 145,223 F hitung lebih besar dari F tabel variabel independen berpengaruh Terhadap Variabel Dependen.

**Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak**

***The INFLUENCE of SOCIALIZATION of taxation and UNDERSTANDING the ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST the TAXPAYER COMPLIANCE SMALL MEDIUM ENTERPRISES (UMKM Taxpayer case studies in district of Teluknaga - Tangerang Regency)***

**ABSTRACT**

*The number of taxpayers from year to year increasing, but the increase of the tax payers are not offset by taxpayer compliance. The compliance problems become obstacles in maximizing tax revenue.*

*This research aims to analyze the influence of Socialization of taxation, understanding the administrative Sanctions Against taxation and Taxpayer Compliance small business (UMKM). In relation to Compliance in district of Teluknaga - Tangerang Regency.*

*The research of using primary data with sampling method was purposive sampling with a total sample of 100 respondents. With the quantitative approach. and analysis of data using multiple regression analysis with SPSS program 23.*

*Based on the results of this study, it can be concluded with significant taxation socialization 0000, understanding of taxation with significant administrative sanctions and 0.001 with significant influence on Compliance Provides 0.001 Taxpayers through Simultaneous test results or test  $F(3; 96) = 2.70$  and the value 0000 signifikan with  $F_{145.223}$   $F_{Count}$  count is larger than the table  $F$  independent variable effect on the dependent Variable.*

**Key words:** Socialization of taxation, understanding tax, Sanctions the Administration, Taxpayer Compliance

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang)”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program S1 Konsentrasi Keuangan dan Perpajakan pada Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KPH Harimurti Kridalaksana selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Universitas Buddhi Dharma yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil, dorongan, semangat, bantuan serta doa bagi penulis.
7. Seluruh Wajib Pajak UMKM yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dan membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Yayan, Novianti, Septiani, Miesiah, Olivia, Elma, Sopyan, Henry, Christian, Hansen, Pedricco dan Agus yang selalu memberikan doa dan semangat.
9. Serta teman-teman lainnya dan seluruh pihak yang telah membantu, memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik mengenai materi pembahasan, maupun cara penyajiannya dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bermanfaat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian- penelitian selanjutnya.

Tangerang, 14 Desember 2018

Penulis,

Cynthia Wijaya

## DAFTAR ISI

Halaman

**JUDUL LUAR**

**JUDUL DALAM**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

ABSTRAK ..... i

*ABSTRACT* ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Gambaran Umum Teori .....	12
1. Definisi dan Unsur Pajak Teori .....	12
a. Pengertian Pajak .....	12
b. Fungsi Pajak .....	13
c. Cara Pemungutan Pajak .....	14
d. Asas Pemungutan Pajak .....	15
e. Syarat Pemungutan Pajak .....	15
f. Sistem Pemungutan Pajak .....	17
g. Pembagian Pajak .....	18
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	20
a. Pengertian Wajib Pajak .....	20
b. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	21
c. Klasifikasi Sektor UMKM .....	22
d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 .....	23
e. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan .....	24
3. Sosialisasi Perpajakan .....	25
a. Penyeragaman Sosialisasi .....	26
b. Indikator Sosialisasi Perpajakan .....	27
4. Pemahaman Perpajakan .....	28
a. Hak Dan Kewajiban Perpajakan .....	29

1). Hak Wajib Pajak .....	29
2). Kewajiban Wajib Pajak .....	29
b. Pemahaman Mengenai Subjek dan Objek Pajak .....	30
1). Subjek Pajak .....	30
2). Objek Pajak .....	30
5. Sanksi Administrasi .....	31
6. Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak .....	36
1). Kepatuhan Perpajakan Formal .....	36
2). Kepatuhan Material .....	36
b. Wajib Pajak Patuh .....	36
c. Syarat – Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh .....	37
d. Jenis Ketidapatuhan Pajak .....	38
B. Hasil Penelitian terdahulu .....	39
1. Originalitas Penelitian .....	40
C. Kerangka Pemikiran .....	41
D. Perumusan Hipotesa .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Objek Penelitian .....	47
C. Jenis dan Sumber Data .....	47
D. Populasi dan Sample .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	54
1. Variabel Independen (Bebas) .....	58
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) .....	59
G. Teknik Analisis Data .....	60
1. Statistik Deskriptif .....	60
2. Uji Reliabilitas .....	60
3. Uji Validitas .....	61
4. Uji Asumsi Klasik .....	61
a. Uji Normalitas .....	62
b. Uji Multikolonieritas .....	62
c. Uji Heterokedastisitas .....	63
5. Pengujian Hipotesis .....	64
a. Analisis Regresi .....	64
b. Koefisien Determinasi .....	65
c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	65
d. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	66

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	68
B. Analisis Hasil Penelitian .....	72
1. Statistik Deskriptif .....	72
2. Uji Reliabilitas .....	74
3. Uji Validitas .....	76
4. Uji Asumsi Klasik .....	81

a. Uji Normalitas .....	81
b. Uji Multikolonieritas .....	83
c. Uji Heterokedastisitas .....	85
C. Pengujian Hipotesis .....	86
1. Analisis Regresi Linier berganda .....	86
2. Uji Koefisien Determinasi .....	87
3. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	88
4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	90
D. Pembahasan .....	92
1. Hipotesis 1 (H1) Sosialisasi Perpajakan .....	92
2. Hipotesis 2 (H2) Pemahaman Perpajakan .....	93
3. Hipotesis 3 (H3) Sanksi Administrasi .....	94
4. Hipotesis 4 (H4) Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi .....	95
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Implikasi .....	97
C. Saran .....	99

**DAFTAR PUSTAKA**


**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2017.....	2
Tabel I.2 Penggolongan UMKM .....	4
Tabel I.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga Tahun 2013 – 2017 .....	4
Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel III.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang .....	49
Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	55
Tabel IV.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	68
Tabel IV.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia .....	69
Tabel IV.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Usaha .....	70
Tabel IV.4 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
Tabel IV.5 Distribusi Responden Berdasarkan Omzet Penjualan /Thn .....	72
Tabel IV.6 Hasil Statistik Deskriptif .....	73
Tabel IV.7 Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan .....	74
Tabel IV.8 Hasil Uji Reliabilitas Pemahaman Perpajakan .....	75
Tabel IV.9 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Administrasi .....	75
Tabel IV.10 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	76
Tabel IV.11 Ringkasan Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan .....	77
Tabel IV.12 Ringkasan Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan .....	78
Tabel IV.13 Ringkasan Hasil Uji Validitas Sanksi Administrasi .....	79

Tabel IV.14 Ringkasan Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ....	80
Tabel IV.15 Hasil Uji Normalitas Data .....	81
Tabel IV.16 Hasil Uji Multikolinearitas .....	84
Tabel IV.17 Regresi Linier Berganda .....	86
Tabel IV.18 Uji Koefisien Determinasi .....	88
Tabel IV.19 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	89
Tabel IV.20 Uji Statistik t .....	90



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Probability Plot .....	82
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram .....	83
Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	85



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu wilayah atau negara pasti diperlukan suatu pendapatan untuk memenuhi anggaran belanja yang akan dipergunakan untuk membangun wilayah atau negara tersebut, yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu negara tersebut terus berupaya mendapatkan pendapatan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya, salah satu upaya meningkatkan pendapatan suatu negara yaitu melalui penerimaan dari sektor pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi yang memiliki potensi yang besar untuk pemasukan dalam bidang perpajakan yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritas pelaku bisnis Indonesia. UMKM ini mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab

selain kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor (Lusty, 2014). Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro.

**Tabel I.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang  
Tahun 2013-2017 (Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2013	556.000	800.441,16	244.441,16
2014	872.797	1.015.714,35	142.917,35
2015	984.079	1.162.520,78	178.441,78
2016	1.089.323	1.301.030,41	211.707,41
2017	1.216.264	1.836.701,04	620.437,04

Sumber : tangerangkab.bps.go.id, Tahun 2018 (Data Diolah)

Tabel I.1 menunjukkan bahwa hasil pajak daerah dari Kabupaten Tangerang setiap tahunnya melampaui target, salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut adalah berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Melihat besarnya peran UMKM dalam perekonomian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 0,5% dari omzet. Meskipun tidak tersirat secara langsung dalam PP Nomor 23 tahun 2018, sulit dipungkiri bahwa sektor UMKM adalah target peraturan ini. hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 Milyar dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Penggolongan UMKM sendiri dilihat dari omzet yang didapat dalam satu tahun. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

**Tabel I.2****Penggolongan UMKM**

<b>Usaha</b>	<b>Aset</b>	<b>Omzet</b>
Usaha Mikro	Maks Rp 50 Juta	Maks Rp 300 Juta
Usaha kecil	> Rp 50 Juta - Rp 500 Juta	> Rp 300 Juta - Rp 2,5 Miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 Juta	> Rp 2,5 Miliar - 50 Miliar

Sumber : Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Kecamatan Teluknaga dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

**Tabel I.3****Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga****Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM Yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP UMKM Yang Efektif</b>	<b>Tingkat Kepatuhan</b>	<b>Tingkat Ketidapatuhan</b>
2013	8.968	6.129	3.863 (63%)	2.266 (37%)
2014	9.457	7.951	4.630 (58%)	3.321 (42%)
2015	10.032	9.032	5.371 (59%)	3.661 (41%)
2016	11.841	10.044	6.186 (61%)	3.858 (39%)
2017	12.659	10.583	6.820 (64%)	3.763 (36%)

Sumber : [Kecamatan Teluknaga, Tahun 2018 \(Data Diolah\)](#)

Dari Tabel I.3 dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Teluknaga tahun 2013-2017 selalu meningkat. Dalam peningkatan Jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar tidak sejalan dengan yang Wajib Pajak yang efektif hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan juga tingkat ketidakpatuhan di Kecamatan Teluknaga.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), di Indonesia tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu Negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan, serta sumbangan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia menganut sistem pemungutan pajak

*self assessment system*. *Self assessment system* memiliki peranan penting dalam memenuhi kewajiban Wajib Pajak. Dengan system tersebut Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan namun dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment*, justru semakin menambah kebingungan dari Wajib Pajak UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya, berdasarkan fenomena ini, sangat mungkin terdapat berbagai persepsi, pemahaman atau penafsiran Wajib Pajak UMKM dalam hal kewajiban perpajakannya dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha (Mardiasmo, 2015).

Sumber pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku usaha kecil dan menengah. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak, entah kenapa kurangnya literasi atau sengaja abaikan. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan tak sedikit UMKM yang gulung tikar lantaran pemiliknya bermasalah soal pajak (Yustinus Prastowo, 2019). Bahkan sampai saat ini masih banyak dijumpai kasus dimana aset UMKM habis hanya karena bayar denda pajak. Belum semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Ditjen pajak bisa menelusuri kewajiban seseorang membayar pajak salah satunya melalui rekening, jika ditemukan pemasukan banyak tanpa diimbangi beban pajak

yang sesuai, maka dianggap bermasalah dan pengusaha tersebut harus membayar denda. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami teknis tentang pajak mulai dari jenis-jenis pajak, administrasi, hingga cara membayarnya. (Sumber: Kompas.com, 2019)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya kedalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sebelumnya peneliti mengidentifikasi dan mendapatkan beberapa masalah yang akan menjadi pokok bahasaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah pada sektor kecil pemerintah (Kelurahan/Kecamatan) yang menyebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pajak.
2. Wajib Pajak kesulitan mengajukan keberatan pajak karena kurangnya pemahaman prosedur pajak.
3. Sanksi perpajakan terutama sanksi administrasi yang kurang tegas menimbulkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

4. Rendahnya minat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tidak paham prosedur pajak.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi administrasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **D. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi administrasi secara simultan terhadap tingkat kepatuhan UMKM.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis :**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

##### **1. Bagi Peneliti**

Untuk dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya untuk UMKM, serta mengembangkan wawasan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan sesuai dengan teori yang telah didapatkan.

##### **2. Bagi Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi perpajakan bagi Wajib Pajak, agar sanksi administrasi dan pemahaman perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Secara umum dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis :**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai salah satu sumber informasi. Dan dapat memberikan manfaat tambahan wawasan atau pengetahuan dibidang perpajakan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya mengenai topik kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat membantu menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan mendatang.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan pengantar yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian dan mereview penelitian terdahulu dan informasi lainnya yang akan berguna untuk menyusun penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang metode yang mencakup variable penelitian dan definisi operasional variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan tentang analisis secara sistematis dari hasil penelitian di lapangan dan studi pustaka.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis deskriptis dan uji hipotesis, yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan, serta memberikan saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Definisi dan Unsur Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016, 1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. I. Djajaningrat dalam Siti Resmi (2017, 1) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dibebankan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari ketiga pendapat diatas, maka pengertian Pajak menurut penulis adalah iuran rakyat kepada kas Negara dan merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara untuk kemakmuran masyarakat secara umum.

## **b. Fungsi Pajak**

Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau sering disebut sebagai fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan. Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru (2016, 4) yaitu sebagai berikut :

### 1). Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2). Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi *budgetair*, yaitu fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur.

Menurut Waluyo (2013) fungsi mengatur dalam pajak yaitu, sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang

sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **c. Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak menurut Resmi dalam Buku Perpajakan Teori dan Kasus (2017, 8) dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu :

#### **1). Stelsel Riil**

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

#### **2). Stelsel Fiktif**

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya

#### **3). Stelsel Campuran**

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

#### **d. Asas Pemungutan Pajak**

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru (2016, 8) yaitu:

##### 1). Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

##### 2). Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

##### 3). Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### **e. Syarat pemungutan Pajak**

Syarat - syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru (2016, 4) Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

##### 1). Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantara mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2). Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang di Indonesia, Pajak yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum yang keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3). Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4). Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Selain fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5). Sistem pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

## f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo dalam Buku Perpajakan Edisi Terbaru (2016, 9) yaitu :

### 1). *Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri – cirinya :

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2). *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b). Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3). *Withholding System*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri -cirinya :

- a). Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### **g. Pembagian Pajak**

Menurut Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus (2014, 7) menjelaskan bahwa pembagian pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

#### 1). Pembagian Pajak berdasarkan Golongannya :

##### a). Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pihak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

##### b). Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,

peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2). Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya :

a). Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b). Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3). Pembagian Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya :

a). Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Yang termasuk pajak pusat di Indonesia antara lain : 1). Pajak Penghasilan (PPh); 2). Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 4). Bea Materai;  
5). Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.

b). Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah di Indonesia saat ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1). Pajak Provinsi, yang terdiri dari : (a). Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2). Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : (a). Pajak Hotel; (b). Pajak Restoran; (c). Pajak Hiburan; (d). Pajak Reklame; (e). Pajak Penerangan Jalan; (f). Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C; (g). Pajak Parkir.

## **2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **a. Pengertian Wajib pajak**

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru), definisi Wajib Pajak diubah menjadi :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam PPh bersifat final 0,5% sebagai berikut: 1). Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap, dan 2). Wajib Pajak pada nomor satu menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 untuk semua cabang dalam satu tahun pajak.

**b. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- 1). Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah atau bangunan) paling banyak Rp 50.000.000.
- 2). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp

2.500.000.000 dan memiliki kekayaan bersih diantara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000.

- 3). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki hasil penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000.

**c. Klasifikasi Sektor UMKM**

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood Activites* merupakan usaha mikro kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya: Pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise* merupakan usaha mikro kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Contohnya: Usaha makanan atau minuman yang bersifat rumahan.
3. *Small Dynamic Enterprise* Merupakan usaha mikro kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima

pekerjaan subkontrak dan ekspor. Contohnya: Usaha grabah di Indonesia yang diekspor di beberapa Negara Eropa.

4. *Fast Moving Enterprise* merupakan usaha mikro kecil menengah yang telah mempunyai jiwa kewirausahaan yang melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Contohnya: Usaha makanan KFC yang telah menjadi *franchise* hampir diseluruh Indonesia.

#### **d. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto yang omzetnya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4.800.000.000 dalam setahun.

Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak. 1). Subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun; 2). Subyek pajak badan usaha berbentuk perseroan terbatas, insentif jangka waktu selama 3 tahun; 3). Subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma,

dan koperasi selama 4 tahun; dan adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi Wajib Pajak lama dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

#### **e. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan**

Beberapa hal terkait dengan tata cara penyetoran dan pelaporan PPh bersifat final 0,5%, yaitu:

1. Wajib pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 25 UU PPh, yaitu angsuran PPh setiap bulan dibayar sendiri oleh wajib pajak.
2. Penyetoran pajak dilakukan melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi yang dipersamakan dengan SSP yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.
3. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

4. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran usaha tertentu, yang dipotong dan/atau dipungut pihak lain diatur sebagai berikut:
  - a. Atas pemungutan PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah dengan menggunakan SSP
  - b. Atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan, termasuk pemungutan PPh pasal 22 atas impor
5. Atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh bersifat final 0,5% dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final, sebagai berikut;
  - a. Formulir 1770-III atau lampiran III bagian A nomor 16 bagi wajib pajak orang pribadi.
  - b. Formulir 1770-IV atau lampiran IV bagian A nomor 14 bagi wajib pajak orang badan.

### **3. Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Kurniawan, Kumadji dan Yaningwan (2014) menyatakan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan adalah suatu program atau kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan.”

Menurut Kamaruddin, Sutanti, dan Suprpti (2017) menyatakan bahwa :

“Sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Sosialisasi perpajakan adalah sebuah usaha dilakukan oleh aparat pajak untuk memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh khalayak umum atau masyarakat luas yang dapat berupa dalam bentuk penyuluhan, seminar, spanduk-spanduk, ataupun media elektronik lainnya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia.

#### **a. Penyeragaman Sosialisasi**

Penyeragaman sosialisasi perpajakan diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan bagi masyarakat, cara penyampaian informasi perpajakan. Media informasi yang dapat digunakan dalam melakukan sosialisasi perpajakan meliputi media yaitu: 1). Televisi; 2). Koran; 3). Spanduk; 4). *Flyers* (Poster dan Brosur); 5). *Billboard/Mini Billboard*; 6). Radio.

Penyampaian informasi tersebut sebaiknya menggunakan Bahasa yang sederhana mungkin dan bukan secara teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Serta surat edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan Laporan Sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

#### **b. Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Mengukur sosialisasi dengan indikator menurut Arya (2014) sebagai berikut:

##### 1). Tatacara Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sosialisasi perpajakan dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak yang memadai.

##### 2). Frekuensi Perpajakan

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan. Sosialisasi pajak yang dilakukan secara juga akan terus memberikan informasi yang terbaru sehingga Wajib Pajak dapat meminimalisir kesalahan jika terjadi perubahan peraturan atau tatacara perpajakan.

##### 3). Kejelasan Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam Wajib Pajak. Sosialisasi

pajak harus disampaikan dengan jelas agar Wajib Pajak dapat memahami informasi yang diberikan.

#### 4). Pengetahuan Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi kepada Wajib Pajak. Sosialisasi pajak akan sukses jika informasi yang diberikan dapat diterima oleh Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang memadai agar memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

#### 4. Pemahaman Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) menyatakan bahwa :

“Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut di Indonesia, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku”.

Faktor pemahaman Wajib Pajak merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun Direktorat Jendral Pajak telah membuat Wajib Pajak dan masyarakat perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya yang benar secara sukarela

(*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan atau kewajiban di bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tertentu hal ini akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **a. Hak Dan Kewajiban Perpajakan**

##### **1). Hak Wajib Pajak**

Menurut Suandy dalam buku Hukum Pajak (2014, 119) menyebutkan hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut : a). Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus; b). Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT); c). Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT; d). Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; e). Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak; f). Hak mengajukan keberatan dan banding.

##### **2). Kewajiban Wajib Pajak**

Menurut Suandy dalam buku Hukum Pajak (2014, 119) menyebutkan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut: a). Kewajiban untuk mendaftarkan diri; b). Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); c). Kewajiban membayar atau menyetorkan pajak; d). Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan; e) kewajiban menaati pemeriksaan

- pajak; f). Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak;
- g). Kewajiban membuat faktur pajak.

## **b. Pemahaman Mengenai Subjek dan Objek Pajak**

### **1). Subjek Pajak**

Subjek Pajak menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, menetapkan Subjek Pajak sebagai berikut: a). Orang Pribadi atau warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak; b). Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia; c). Bentuk Usaha Tetap (BUT), Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2). Objek Pajak**

Objek Pajak menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 dapat diartikan penghasilan, yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dikelompokkan menjadi :

a). Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja; b). Penghasilan dari usaha dan kegiatan; c). Penghasilan dari modal atau penggunaan harta; d). Penghasilan lain-lain, penghasilan yang tidak bisa masuk dalam empat kelompok di atas.

## **5. Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi adalah pengenaan bunga, denda atau kenaikan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakannya. Sanksi administrasi tidak dituju pada fisik Wajib Pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan. Sekalipun sifatnya memaksa, Direktorat Jendral Pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah tidak boleh sewenang-wenang menetapkannya, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar teliti dan berhati-hati.

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam satu tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Perpajakan dengan surat paksa bahwa Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ternyata sanksi administrasi merupakan bagian tak terpisahkan dengan utang pajak. Pada hakikatnya, Pasal 1 Ayat (8) undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sanksi Administrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan.

## 1). Sanksi Administrasi Berupa Denda

Menurut Saidi dalam buku Pembaruan Hukum Pajak (2014)

menyatakan bahwa:

“Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak”.

Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Misalnya, terkait keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dimana batas waktu penyampaiannya telah ditentukan, maka sanksi dendanya diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ([www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id))

## 2). Sanksi Adminstrasi Berupa Bunga

Menurut Saidi dalam buku Pembaruan Hukum Pajak (2014)

menyatakan bahwa:

“Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajibannya. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam dasar penagihan pajak”.

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang

dimasukkan dalam surat tagihan dan bunga ketetapan pajak tambahan pokok pajak.

Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang berdasarkan pajak dikenai 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang diatur dalam pasal 9 Ayat (2A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan cara perpajakan. ([www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id))

### 3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Menurut Saidi dalam buku Pembaruan Hukum Pajak (2014) menyatakan bahwa:

“Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang.”

Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar Wajib Pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya, terkait dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pembukuan, sanksi kenaikan akan

dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b jo, Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. ([www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id))

## 6. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti suka menurut perintah, taat pada aturan atau perintah, berdisiplin. Kepatuhan adalah ketaatan, patuh, tunduk dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Menurut Ilhamsyah, dkk (2016) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan merupakan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku”.

Menurut Purnamasari (2016) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan Perpajakan yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dari pendapat diatas, maka pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut penulis adalah tindakan wajib pajak untuk memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

## **a. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu dalam buku Perpajakan: Konsep & Aspek Formal (2013, 138) menyebutkan ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material :

### **1). Kepatuhan Perpajakan Formal**

Kepatuhan perpajakan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.

### **2). Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

## **b. Wajib Pajak Patuh**

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 Pasal 1, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

### c. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dan Kriteria Tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bahwa Wajib Pajak yang memenuhi semua persyaratan dalam Pasal 17 C ayat (2) sebagai berikut :

- (1). Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a meliputi: (a). penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (b). penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (c). surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksudkan pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya; (2). Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan Wajib Pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas waktu pelunasan; (3). Laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dan Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;

dan (4). Pendapatan Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak dalam pembinaan Lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

#### **d. Jenis Ketidapatuhan Pajak**

Menurut Bernard P Herber dalam Bakrin (2004, 19), perilaku Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1). *Tax Evasion*; 2). *Tax Avoidance*; dan 3). *Tax Delinquency*.

Dari jenis ketidapatuhan pajak dipahami bahwa *tax evasion* adalah perbuatan melanggar undang-undang, misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Dalam *tax avoidance*, wajib pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. *Tax delinquency* berkaitan dengan ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak umumnya Wajib Pajak gagal membayar kewajiban pajak pada saat jauh tempo.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1

### Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yulita Andriani dan Eva Herianti (2015) Seminar Nasional dan <i>The 3th Call for Syariah Paper</i> ISSN 2460-0784	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013 - Agustus 2015)	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi Pajak. 2. Pemahaman Perpajakan. 3. Tingkat Pendidikan Variabel Dependen (Y): 1. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi Pajak Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman Perpajakan Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Tingkat Pendidikan Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Imam Suryadi, Imam Suyadi, dan Sunarti (2016) Jurnal Perpajakan Vol. 10 No. 1 2016	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi PPh Pasal 21 Pada KPP Pratama Singosari)	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Sanksi Administrasi 3. Tingkat Pemahaman Dependen (Y): a. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi Administrasi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Tingkat Pemahaman Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, Dan Tingkat Pemahaman Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

3	Rizki Amalia, Topowijono, dan Dwiatmanto (2016) Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 31 No. 1 2016	Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau)	Variabel Independen (X): 1. Sanksi Administrasi 2. Kesadaran Wajib Pajak Dependen (Y): 1. Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4	Sochi Rusmawanti, Dewi Kusuma Wardani (2015) Jurnal Akuntansi Vol.3 NO. 2 Desember 2015	Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Memiliki Usaha	Variabel Independen (X): 1. Pemahaman Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Sensus Pajak Variabel Dependen (Y): 1. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sanksi Pajak dan Sensus Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5	Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi, Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) Jurnal Perpajakan Vol. 6 No.2 2015	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)	Variabel Independen (X): 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Tarif Pajak 3. Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen (Y): 1. Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Tarif Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. Pemahaman Perpajakan Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sosialisasi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018.

## 1. Originalitas Penelitian

Penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, contoh saja penelitian Andriani dan Herianti (2015) yang mengambil variabel sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan dan tingkat pendidikan serta Suryadi, dkk (2016) dengan

variabel sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi dan tingkat pemahaman dan Ananda, dkk (2015) dengan variabel sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan. Walaupun sama-sama melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak, saya melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi administrasi berbeda dengan penelitian Andriani dan Herianti (2015), Suryadi, dkk (2016) dan Ananda, dkk (2015) dengan maksud menambah bukti-bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan selain penambahan variabel independen tersebut, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian dan objek penelitian sebelumnya, penelitian Andriani dan Herianti (2015) Wajib Pajak UMKM di Pasar Tanah Abang sedangkan Suryadi, dkk (2016) Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Singosari sedangkan Ananda, dkk (2015) Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batu dan pada penelitian ini Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Teluknaga.


### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka konseptual merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, pada intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori atau penelitian sebelumnya. Adanya

uraian diatas adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar II. 1**

Kerangka Pemikiran



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran (sumber : diolah oleh peneliti).

#### **D. Perumusan Hipotesa**

Menurut Sugiyono (2017, 63) menyatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data atau kuesioner”.

Hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menguji dan meneliti hipotesis tentang pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel yang telah ditentukan, variabel-variabel tersebut diuji baik secara parsial maupun secara simultan. Oleh karena

itu peneliti merumuskan beberapa hipotesis untuk diuji secara signifikan, antara lain:

### **1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberikan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu.

Hasil penelitian Andriani, dkk (2016), Suryadi, dkk (2016), dan Ananda (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka akan disimpulkan hipotesis berikut:

**H1: Sosialisai Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan, wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Hasil penelitian Andriani, dkk (2016), Suryadi, dkk (2016), dan Ananda (2015) yang menunjukkan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. namun penelitian yang dilakukan

Wardani (2015) mengimplikasikan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka akan disimpulkan hipotesis berikut:

**H2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **3. Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Sanksi administrasi adalah instrument hukum berupa sanksi administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.

Hasil penelitian Suryadi, dkk (2016), dan Amalia, dkk (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka akan disimpulkan hipotesis berikut:

**H3: Sanksi Administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

#### **4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi administrasi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian Andriani, dkk (2016), Suryadi, dkk (2016), Amalia, dkk (2016) dan Ananda, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tentang sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi administrasi tidak selalu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut tergantung pada situasi ataupun lokasi dari responden didalam penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan disimpulkan hipotesis berikut:

**H4: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Tipe ini bersifat kompleks terhadap berbagai teori. Teori adalah jalinan fakta yang terkonstruksi secara bermakna atau berhubungan secara sistematis yang mampu menjelaskan dan atau meramalkan terjadinya gejala-gejala atau lebih variabel dan konsep yang menyatakan hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang hakiki dan universal. Variabel adalah konsep yang mempunyai sifat besaran atau jumlah yang bernilai kategorial, sedangkan konsep adalah singkatan yang mengabstraksi fenomena setiap istilah yang menyatakan dengan suatu nama tertentu itu disertai dengan batasan-batasan bagi fenomena itu.

Selain itu, penelitian juga menggunakan metode penelitian *korelasional*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistik. Kaitannya dalam penelitian ini, metode *korelasional* digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi administrasi (sebagai variabel independen) terhadap tingkat kepatuhan (sebagai variabel dependen).

## **B. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan hal yang sangat penting. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang. Objek penelitian yang menjadi variabel bebas atau variabel independen adalah (X) yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Administrasi, kemudian variabel terikat atau variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang yang terdapat UMKM. Perolehan data yang akan dikumpulkan sehubungan dengan objek penelitian ini adalah melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menyetor dan melaporkan pajak.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2016, 225) menyebutkan data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui kuisisioner yang disebarakan kepada wajib pajak UMKM pada wilayah Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang.

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2016, 225) menyebutkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari jurnal, penelitian terdahulu, buku, media cetak di perpustakaan, dan internet.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2016, 80) menyebutkan pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang menjadi objek penelitian peneliti adalah Wajib Pajak UMKM pada wilayah Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang, jumlah UMKM yang telah terdaftar di Kecamatan Teluknaga sebanyak 12.659 Wajib Pajak.

**Tabel III.1**

**Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang**

**Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kosambi	12.000
2	Teluknaga	12.659
3	Pakuhaji	10.390
4	Sepatan Timur	8.423
5	Sepatan	11.432
6	Rajeg	10.742
7	Sukadiri	3.808
8	Kemiri	2.555
9	Mauk	6.818
10	Mekar Baru	1.747
11	Kronjo	4.444
12	Gunung Kaler	3.091
13	Kresek	5.010
14	Suka Mulya	5.058
15	Jayanti	4.257
16	Balaraja	11.529
17	Sindang Jaya	5.659
18	Pasar Kemis	17.850

19	Cisauk	5.428
20	Pagedangan	8.258
21	Legok	7.668
22	Kelapa Dua	13.942
23	Curug	13.245
24	Panongan	9.249
25	Cikupa	21.635
26	Jambe	3.141
27	Tigaraksa	11.841
28	Solear	5.840
29	Cisoka	8.335
<b>Jumlah</b>		<b>246.109</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, Tahun 2018

(Data Diolah).

## 2. Sampel

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2016, 81) menyebutkan pengertian sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* yang berarti tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode pengambilan sample yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini adalah: 1). Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap, dan 2). Wajib Pajak pada nomor satu menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Maka peneliti memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada wajib pajak untuk memastikan apakah wajib pajak tersebut cocok untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan perhitungan metode slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Di mana :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tarif Kesalahan ( *Error* ) sebesar 0.10 (10%)

Dari rumus diatas, maka besarnya jumlah sampel (n) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{12.659}{1 + 12.659 (0,10)^2}$$

$$n = 99,21 \Rightarrow 100 \text{ orang}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Wiratna Sujarweni dalam buku Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi (2015, 93) menyebutkan teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Data yang digunakan dalam metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

#### **1. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 137) menyebutkan pengertian data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

##### **a. Dokumen**

Teknik pengumpulan data dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Data Primer

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 137) menyebutkan pengertian data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

### a. Observasi

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 235) menyebutkan pengertian observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner digunakan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan peneliti.

### b. Kuesioner

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 199) menyebutkan pengertian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini.

Peneliti memberikan daftar pertanyaan yang berupa kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM pada wilayah Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang yang dianggap sebagai sampel dalam penelitian dengan

variabel penelitian yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Skala pengukuran yang digunakan untuk variabel ini yaitu adalah skala *likert*. Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2017, 93) menyebutkan skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Skala yang memiliki nilai dalam setiap jawabannya sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Teknik pengumpulan data lain yang dilakukan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik dengan membaca jurnal-jurnal, buku-buku, website dan literatur serta dari sumber-sumber lainnya yang bersangkutan dengan topik yang dibahas untuk memperoleh landasan teori dalam penyusunan skripsi.

#### **F. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2016, 38) Variabel penelitian adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah :

$$X^1 = \text{Sosialisasi Perpajakan}$$

X<sup>2</sup> = Pemahaman Perpajakan

X<sup>3</sup> = Sanksi Administrasi

Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka digunakan kisi-kisi instrumen sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>	<b>Sumber Data</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak</li><li>- Mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan</li><li>- Membayar atau menyetor pajak</li><li>- Membuat pembukuan atau pencatatan</li><li>- Menaati pemeriksaan pajak</li><li>- Menghitung pajak terhutang</li><li>- Membayar kewajiban perpajakan serta tunggakannya</li><li>- Merasa bersalah apabila tidak melakukan kewajiban pajak</li><li>- Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak</li><li>- Mengisi surat pemberitahuan sesuai</li></ul>	Likert	Siti Kurnia Rahayu (2013), Kusuma (2016)

	dengan peraturan undang-undang		
Sosialisasi Perpajakan (X <sup>1</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengetahui peraturan perpajakan yang diadakan</li> <li>- Mengikuti penyuluhan dan seminar</li> <li>- Sosialisasi dari media cetak seperti buku</li> <li>- Memperoleh informasi secara langsung dari petugas yang bersangkutan</li> <li>- Sosialisasi dari talkshow dan wawancara</li> <li>- Sosialisasi dalam menyampaikan informasi dapat diakses internet</li> <li>- Memberikan informasi dengan penjelasan melalui brosur</li> <li>- Memberikan sosialisasi atas peraturan baru</li> <li>- diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat</li> <li>- penyuluhan merupakan sarana penyampaian informasi</li> </ul>	Likert	Nabila (2014), Sudrajat dan Ompusunggu (2015)
Pemahaman Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman pendaftaran diri sebagai wajib pajak</li> </ul>	Likert	Kumalayani , Putu Ary,

(X <sup>2</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman pajak dalam bidang perpajakan</li> <li>- Pemahaman tentang fungsi pajak</li> <li>- Pemahaman peraturan pajak</li> <li>- Pemahaman pengenaan tarif pajak</li> <li>- Pemahaman proses pembayaran pajak</li> <li>- Pemahaman dalam menangani atau respon suatu masalah pajak</li> <li>- pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak</li> <li>- mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan.</li> <li>- wajib pajak mengetahui informasi terbaru tentang pajak</li> <li>- pemahaman mengenai sanksi perpajakan</li> </ul>		<p>Made Sukarsa dan Nyoman Mahendra Yasa (2016)</p>
<p>Sanksi Administrasi (X3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan sanksi oleh wajib pajak yang lalai membayar pajak</li> <li>- Denda bunga 2% perbulan adalah wajar</li> <li>- Keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan denda</li> <li>- Penerapan sanksi harus sesuai dengan</li> </ul>	<p>Likert</p>	<p>Musniati (2014)</p>

	<p>peraturan dan ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya</li> <li>- Sanksi administrasi merupakan hal penting agar tercipta kedisiplinan dan kepatuhan perpajakan</li> <li>- Adanya sanksi yang jelas dan tegas membuat termotivasi membayar pajak</li> <li>- Sanksi administrasi denda Rp 100.000 untuk WPOP yang telah melaporkan SPT masa sudah memberatkan</li> <li>- Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan</li> <li>- Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan</li> </ul>		
--	--	--	--

### 1. Variabel Independen (Bebas)

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2016, 39) menyebutkan pengertian variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel

independen dalam penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Sanksi Administrasi (X3).

Untuk mengukur variabel tersebut diatas, digunakan skala likert 5 point sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (STS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil olah data

## 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2016, 39) menyebutkan pengertian variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian lain yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti apakah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Sanksi Administrasi (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Untuk Mengukur variabel kemudahan wajib pajak digunakan skala likert 5 point.

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (STS)
1	2	3	4	5

Sumber: Hasil olah data

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan dengan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* pengujian analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 254) menyebutkan pengertian analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, uji statistik deskriptif yang digunakan adalah uji deskriptif untuk mengetahui nilai maximum, minimum, rata-rata dan standar deviasi.

### **2. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 203) menyebutkan pengertian instrumen yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Menurut Priyanto Dewi (2010, 97) :

- a. Jika nilai Cronbach Alpha  $< 0,60$  maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “*tidak reliabel*”.
- b. Jika nilai Cronbach Alpha  $> 0,60$  maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “*reliabel*”.

### 3. Uji Validitas

Uji Validitas menurut Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2015, 203) menyebutkan instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid, dengan kata lain instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

- a. Jika nilai positif dan  $r$  hitung  $\geq r$  tabel, maka item dapat dinyatakan valid.
- b. Jika nilai negatif dan  $r$  hitung  $< r$  tabel, maka item dapat dinyatakan tidak valid.

### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik untuk mendapatkan hasil yang akurat data yang diolah mewakili populasi dari sampel yang di dapat. Pengujian ini menggunakan program SPSS uji asumsi klasik meliputi :

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Sunyoto dalam buku Metodologi Penelitian Akuntansi (2016, 92) menyebutkan dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Pengujian penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov Test*, dimana metode ini dilakukan dengan menguji nilai signifikansi dari *unstandardized residuals*. Jika nilai *unstandardized residuals* di atas > dari 0,05 ini menunjukkan bahwa data yang digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Jika nilai *unstandardized residuals* < dari 0,05 ini menunjukkan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas Sunyoto dalam buku Metodologi Penelitian Akuntansi (2016, 87) menyebutkan uji asumsi klasik jenis ini ditetapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel ( $X_{1,2,3,...,n}$ ) di mana akan di ukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien kolerasi ( $r$ ). Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai

*tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance*  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  maka terjadi multikolonieritas. Selain menggunakan *VIF* dapat juga dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual ( $R^2$ ) dengan nilai determinasi secara serentak ( $R^2$ ). Dan dengan melihat nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Sunyoto dalam buku Metodologi Penelitian Akuntansi (2016, 90) menyebutkan dalam persamaan regresi beranda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residual mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang layak digunakan adalah yang tidak terdapat atau terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot scatterplot antara lain prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED sumbu X dengan residualnya SRESID. Sumbu Y dasar analisis adalah

- 1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 5. Pengujian Hipotesis

### a. Analisis Regresi

Model analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Wijaya dalam buku metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (2013, 62) menyebutkan regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independent variabel terhadap dependent variabel. Analisis regresi linier berganda digunakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel prediktor terhadap variabel dependen, sehingga dapat memuat prediksi yang tepat.

Model regresi berganda yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y: Kepatuhan wajib pajak UMKM

b : Koefisien regresi model

X<sub>1</sub>: Sosialisasi perpajakan

X<sub>2</sub>: Pengetahuan perpajakan

X<sub>3</sub>: Sanksi Administrasi

e: Error term model (variabel residual)

## **b. Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (2016, 95) menyebutkan pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, nilai  $R^2$  yang lebih kecil maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Koefisien Determinasi untuk mengetahui pengaruh besarnya variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi administrasi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM. *Adjusted R Square* biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Dasar pengambilan keputusan analisis determinasi ( $R^2$ ) adalah jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sama dengan 1 (satu), maka persentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sama dengan 0 (nol), maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen.

## **c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)**

Menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (2013, 97) menyebutkan uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Penelitian ini signifikan menggunakan nilai 0,05  
Prosedur pengujian sebagai berikut :

1). Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif

Ho3: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang.

Ha3: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Administrasi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang.

2). Pengambilan keputusan

a). signifikan ( $F < 0,05$ ) maka Ho ditolak Ha diterima.

b). signifikan ( $F \geq 0,05$ ) maka Ho diterima Ha ditolak.

**d. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (2013, 98) menyebutkan uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penelitian ini signifikan menggunakan nilai 0,05. Prosedur pengujian sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas :

- a). Jika signifikan  $<$  tingkat kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b). Jika signifikan  $>$  tingkat kesalahan ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

